BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan yang memuat :
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Arus Kas;
7. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pendapatan | Rp | 1.682.778.978.224,48 |
| b. | Belanja | Rp | 1.786.411.745.208,06 |
|  | Surplus/defisit | Rp | (103.632.766.983,58) |
| c. | Pembiayaan : |  |  |
|  | 1. Penerimaan | Rp | 250.521.195.660,08 |
|  | 1. Pengeluaran | Rp | (15.050.000.000,00) |
|  | Pembiayaan Netto | Rp | 235.471.195.660,08 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp (1.452.184.799,14) dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.684.231.163.023,62 |
| 2. | Realisasi | Rp | 1.682.778.978.224,48 |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | (1.452.184.799,14) |

1. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp (187.608.377.348,64) dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.974.020.122.556,70 |
| 2. | Realisasi | Rp | 1.786.411.745.208,06 |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | (187.608.377.348,64) |

1. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp186.156.192.549,50 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (289.788.959.533,08) |
| 2. | Realisasi | Rp | (103.632.766.983,58) |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | 186.156.192.549,50 |
|  |  |  |  |

1. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (54.317.763.873) dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 304.838.959.533,08 |
| 2. | Realisasi | Rp | 250.521.195.660,08 |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | (54.317.763.873) |

1. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 15.050.000.000,00 |
| 2. | Realisasi | Rp | 15.050.000.000,00 |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | 0,00 |

1. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (54.317.763.873) dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 289.788.959.533,08 |
| 2. | Realisasi | Rp | 235.471.195.660,08 |
| 3. | Selisih Lebih/Kurang | Rp | (54.317.763.873) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 250.838.959.533,08 |
| b. | Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | Rp | (250.838.959.533,08) |
| c. | Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan | Rp | 131.846.828.676,50 |
| d. | Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. | Lain-lain | Rp | (8.400.000,00) |
| f. | Saldo Anggaran lebih akhir | Rp | 131.838.428.676,50 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Jumlah Aset | Rp | 1.772.624.616.239,35 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp | 18.700.063.958,23 |
| c. | Jumlah Ekuitas | Rp | 1.753.924.552.281,12 |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 6 |  |  |

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pendapatan | Rp | 1.718.745.465.636,16 |
| b. | Beban | Rp | 1.656.364.973.393,58 |
| c. | Surplus/defisit-LO | Rp | 62.380.492.242,58 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 | Rp | 250.521.195.660,08 |
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 206.287.022.275,23 |
| c. | Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (324.967.611.898,00) |
| d. | Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| e. | Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 | Rp | 131.840.606.037,31 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Ekuitas awal | Rp | 1.711.638.643.784,67 |
| b. | Surplus/defisit LO | Rp | 62.380.492.242,58 |
| c. | Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas | Rp | (20.094.583.746,13) |
| d. | Ekuitas akhir | Rp | 1.753.924.552.281,12 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran

lampiran I.1. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

lampiran I.2. Rincian laporan relisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

lampiran I.3. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

lampiran I.4. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Lampiran III Laporan Operasional.

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Lampiran V Neraca.

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas.

g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah.

i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih.

j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir.

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah.

l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah.

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap.

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan.

o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya.

p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daera.

q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek.

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang.

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di

selesaikan sampai akhir tahun dan di

anggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya dan

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran VIII Laporan Kinerja; dan

b. Lampiran IX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 24 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (2,51/2017 )